

MODEL BISNIS BERKELANJUTAN ERA MODERN KAJIAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Darania Anisa

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

E-Mail: darania@iain-padangsidempuan.ac.id

Abstract

This study discusses the importance of implementing a sustainable business model in accordance with the principles of Islamic economic law in the modern era. The main issues raised are the increasing violations of business ethics due to unfair competition and lack of attention to social and environmental sustainability in business activities. The formulation of the problem in this study includes how a sustainable business model can be implemented in accordance with Islamic principles to overcome these challenges. The purpose of the study is to provide guidance on the implementation of Islamic business ethics as a foundation in building a sustainable business model that is able to answer global needs. The research method used is a literature study with a qualitative approach, relying on secondary data from various literature sources related to the digital economy and Islamic business ethics. The results of the study indicate that a sustainable business model can be implemented by strengthening the principles of justice, transparency, and avoiding practices that violate Islamic law such as usury, maysir, and gharar. In addition, the triple bottom line approach (profit, people, planet) integrated with Islamic values is able to create economic, social, and environmental sustainability. This article emphasizes the importance of compliance with Islamic principles and the role of supervisory institutions in ensuring ethical and just business sustainability.

Keywords: *Sustainable Business Model; Triple Bottom Line, Islamic Business Ethics*

Abstrak

Penelitian ini membahas pentingnya penerapan model bisnis berkelanjutan yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah di era modern. Isu utama yang diangkat adalah meningkatnya pelanggaran etika bisnis akibat persaingan tidak sehat dan kurangnya perhatian terhadap keberlanjutan sosial dan lingkungan dalam aktivitas bisnis. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup bagaimana model bisnis berkelanjutan dapat diterapkan sesuai dengan prinsip syariah untuk mengatasi tantangan tersebut. Tujuan penelitian adalah memberikan panduan penerapan etika bisnis Islam sebagai fondasi dalam membangun model bisnis berkelanjutan yang mampu menjawab kebutuhan global. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, mengandalkan data sekunder dari berbagai sumber literatur terkait ekonomi digital dan etika bisnis Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model bisnis berkelanjutan dapat diimplementasikan melalui penguatan prinsip keadilan, transparansi, dan penghindaran praktik yang melanggar syariah seperti *riba*, *maysir*, dan *gharar*. Selain itu, pendekatan *triple bottom line* (*profit, people, planet*) yang diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam mampu menciptakan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Artikel ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip syariah dan peran lembaga pengawas dalam memastikan keberlanjutan bisnis yang etis dan berkeadilan.

Kata Kunci: Model bisnis berkelanjutan; *Triple Bottom Line*, Etika Bisnis Islam

A. Pendahuluan

Islam sebagai sistem nilai mengatur hubungan antarindividu, termasuk aktivitas bisnis. Dalam konteks modern, penerapan prinsip syariah pada model bisnis berkelanjutan menjadi solusi untuk menciptakan keseimbangan antara keuntungan, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan.. Islam dengan sistem *mu`amalah* yang berdasarkan pada kebolehan tingkah laku, yang dimana sistem ini berusaha mewujudkan tujuan kehidupan manusia yakni tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat.¹ Untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan manusia, maka mereka membangun bisnis agar terpenuhinya kebutuhan untuk diri sendiri maupun orang lain. Dalam menjalankan bisnis di era digital sekarang tentunya manusia harus menjalankan bisnis sesuai dengan aturan-aturan dan etika di dalam agama Islam.

Model bisnis berkelanjutan adalah pendekatan yang tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnis. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa

keberlanjutan mencakup penggunaan sumber daya yang efisien, pengurangan limbah, serta perhatian terhadap kesejahteraan komunitas dan pekerjaan.

Pada hakikatnya tujuan penerapan aturan (*syariah*) dalam ajaran Islam di bidang *mu`amalah* tersebut khususnya perilaku bisnis adalah agar terciptanya pendapatan (rezeki) yang berkah dan mulia, sehingga akan mewujudkan pembangunan manusia yang berkeadilan dan stabilisasi untuk mencapai pemenuhan kebutuhan, kesempatan kerja penuh dan distribusi pendapatan yang merata tanpa harus mengalami ketidakseimbangan yang berkepanjangan di masyarakat.²

Tanpa disadari, kasus pelanggaran etika bisnis merupakan hal yang biasa dan wajar pada masa kini. Dengan tidak sadar, kita sebenarnya menyaksikan banyak pelanggaran etika bisnis dalam kegiatan berbisnis di Indonesia. Banyak hal yang berhubungan dengan pelanggaran etika bisnis yang sering dilakukan oleh para pebisnis yang tidak bertanggung jawab di Indonesia.

Berbagai hal tersebut merupakan bentuk dari persaingan yang tidak sehat oleh para pebisnis yang ingin menguasai pasar. Selain

¹ Ananto Triwibowo and Muhammad Afani Adam, "Etika Bisnis Islam Dalam Praktek Bisnis Di Era Digital Ekonomi," *Margin : Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2023): 25–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.58561/margin.v2i1.65>.

² Desi Efilianti, "Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil," *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.15408/ijies.v6i1.1373>.

untuk menguasai pasar, terdapat faktor lain yang juga mempengaruhi pebisnis melakukan pelanggaran etika bisnis, antara lain untuk memperluas pangsa pasar, serta untuk mendapatkan keuntungan. Ketiga faktor tersebut merupakan alasan yang umum untuk para pebisnis melakukan pelanggaran etika dengan berbagai cara.³

Seiring dengan perkembangan zaman di iringi juga dengan perkembangan teknologi menyebabkan segala aktivitas manusia dirancang untuk memberikan kemudahan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan yang dapat di akses dengan mudah hal ini dapat dilakukan dengan konvergensi teknologi komputer dengan telekomunikasi serta media yang menyajikan informasi dengan canggih dan mudah diperoleh telah membantu berkembangnya ekonomi dengan sangat pesat⁴.

Model bisnis berkelanjutan di era global merupakan harapan besar dalam perkembangan bisnis modern ini, terutama bidang bisnis syariah, bisnis yang mengikuti ajaran-ajaran Islam. Secara umum bisnis merupakan pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan

manfaat. Bisnis memiliki makna sebagai “*the buying and selling of goods and services*”.⁵

Bisnis berlangsung karena adanya kebergantungan antar-individu, adanya peluang internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup, dan lain sebagainya. Etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik-buruk, benar-salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah.⁶

Setiap bisnis membutuhkan upaya untuk memikirkan keberlanjutan bisnisnya, sebagian besar bisnis memiliki tujuan utama untuk mengambil keuntungan. Selain itu terdapat aspek lain diluar keuntungan, yakni manusia dan planet. *Profit, people* dan planet sering disebut *triple bottom line*. Dengan memperkuat aspek *value proposition, value creation*, dan *value capture*, bisnis akan bertahan dalam jangka panjang.⁷

Dalam hal ini, para pebisnis harus bisa menyesuaikan keselarasan misi usaha dengan misi anggota usaha. Namun, ditemukan bahwasanya menerapkan model bisnis

³ Moh. Muslim, “Urgensi Etika Bisnis Di Era Global,” *ESENSI* 20, no. 2 (2017): 148–58.

⁴ Nila Dwi Aprilia, “Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia,” *Ekonomi Pertahanan: Jurnal Kajian Akademisi Dan Literasi Ilmu Ekonomi Pertahanan* 7, no. 2 (2021), <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/EP/article/view/877>.

⁵ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2018).

⁶ An Ras Try Astuti, *Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)*, IAIN Parepare Nusantara Press, 1st ed. (Parepare: IAIN Parepare, 2022), <https://repository.iainpare.ac.id>.

⁷ G Hendra Poerwanto, Kristia Kristia, and Fransisca Pranatasari, “Praktik Model Bisnis Berkelanjutan Pada Komunitas UMKM Di Yogyakarta,” *EXERO: Journal of Research in Business and Economics* 2, no. 2 (2021): 183–204, <https://doi.org/10.24071/exero.v2i2.4050>.

berkelanjutan ini tidaklah mudah, berbagai tantangan dihadapi oleh pebisnis maupun anggota. Maka, melalui artikel ini akan dijabarkan bagaimana etika bisnis Islam dapat memberikan gambaran utuh dalam menerapkan model bisnis berkelanjutan, sebagai jawaban menghadapi persaingan bisnis di era global.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi kepustakaan, menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh informasi deskriptif.⁸ Bahan penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Sumber penelitian diambil dari data sekunder dan dikumpulkan dari buku, jurnal-jurnal yang berliterasi dengan digital ekonomi dan etika bisnis Islam, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisa dan disajikan dengan bentuk deskriptif.

C. Pembahasan/ Hasil Penelitian

Etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik dan buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah.

Secara filosofis, etika diuraikan oleh Soegarda Poerbakawatja yaitu segala hal tentang nilai-nilai dan atau ilmu yang mempelajari tentang kebaikan dan keburukan dalam kehidupan manusia, khususnya perihal pola pikir dan rasa yang menjadi pertimbangan untuk bertindak dalam mencapai tujuan tertentu.⁹

Dalam konteks bisnis, etika sangat penting diperhatikan, karena tanpa adanya etika akan terjadi kecurangan yang merugikan rekan bisnis dan dapat menghambat keberlangsungan aktivitas bisnis. Dalam bisnis seringkali terjadi unsur penipuan, dan penipuan adalah sikap yang melanggar etika, dan secara rasional penipuan adalah sikap buruk yang dapat menyebabkan orang tidak percaya. Karena itu etika dalam berbisnis sangat penting dipahami serta di aplikasikan dalam praktik bisnis. Perusahaan yang menerapkan etika dengan baik akan mampu mendorong karyawannya dengan baik pula. Dalam tradisi hukum Islam dikenal prinsip dan sumber dasar pengambilan hukum Islam yang berasal dari landasan teologis Al-Quran dan hadist.

Etika Bisnis dalam Al-Qur'an

Al-Quran menghendaki hubungan bisnis yang harmonis, sukarela (*ridha*) serta tidak

⁸ Sarah J. Tracy, *Qualitative Research Methods: Collecting Evidence, Crafting Analysis, Communicating Impact*, Second (United States of America: Wiley-Blackwell, n.d.), <https://books.google.co.id/>.

⁹ Munawir Nasir, *Etika Dan Komunikasi Dalam Bisnis Dalam Tinjauan Al-Qur'an, Filosofis Dan Teoritis*, ed. Abd. Kahar Muzakkir, *Social Politic Genius*, Pertama (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020), <https://books.google.com>

ada indikasi eksploitasi seperti yang terdapat dalam surah An-Nisa/4:29 dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman dilarang untuk memakan harta sesama dengan jalan yang tidak benar. Al-Quran membolehkan perdagangan atas dasar suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan apalagi penipuan. *Stressing* ayat ini adalah bahwa dalam melakukan bisnis harus didasari dengan kerelaan dari dua belah pihak dan tidak boleh mencederai kesepakatan yang telah dibuat.¹⁰

1. Larangan Memakan Harta Secara Bathil dalam Al-Quran

Begitu bernilainya harta bagi kehidupan manusia, Al-Quran juga memberikan batasan-batasan umum dalam ber-*mu'amalah*, salah satunya larangan memakan harta secara bathil. Dan ini menjadi bukti bahwa Islam memiliki konsep etika bagaimana melindungi hak dan kekayaan orang lain agar tidak dilanggar dan dirampas. Termasuk kegiatan konsumsi harus menghindari perilaku zalim dan bathil.

Surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُنُّوا بِهَا
إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِإِلْمٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

¹⁰ Kaharuddin Sriayu Aritha Panggabean, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam," *Citra Justicia: Majalah Hukum Dan Dinamika Kemasyarakatan* 22, no. 2 (2021): 77-86, <https://doi.org/10.47783/jurpendigu.v5i1.648>.

Artinya:

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."

Pada bagian pertama dari ayat ini Allah melarang makan harta orang lain dengan jalan bathil. "Makan" ialah mempergunakan atau memanfaatkan", sebagaimana biasa dipergunakan dalam bahasa Arab dan bahasa lainnya. Bathil menurut *syara'* adalah mengambil harta orang atau pihak lain dengan cara yang tidak diresmikan pemilikinya.

Dapat juga dipahami membelanjakan atau menggunakan harta bukan pada tempatnya. Inti larangan di atas ialah untuk tidak merugikan pihak lain dalam menginginkan hartanya seperti mempersengketakan harta ke hadapan hakim dengan tujuan agar dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa, praktek penipuan, judi, korupsi dan lain sebagainya. Para ahli tafsir mengatakan banyak hal yang dilarang yang termasuk dalam lingkup bagian pertama ayat ini, antara lain makan uang riba, menerima harta tanpa ada hak untuk itu, makelar-makelar yang melaksanakan penipuan terhadap pembeli atau penjual.

Surat An-Nisa ayat 161:

وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّوا وَقَدْ نُهِوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya:

"Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih."

Kandungan yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 161 yaitu: Mereka menjalankan riba yang merupakan perbuatan yang tidak manusiawi, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, sebagaimana diterangkan di dalam kitab Taurat, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah, cara yang batil, seperti penipuan, sogok menyogok, dan lain-lainnya. Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih kelak di akhirat.¹¹

2. Jual Beli Harus Saling Ridha

Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا

¹¹ Muetia Rahma, Rizky Nazzara, and Yulia Nafisa Salsabila, "Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Minuman," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 4 (2023): 935-43, <https://www.neliti.com/publications/326568/etika-bisnis-islam-pada-pedagang-makanan>.

أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."

3. Benar dalam Timbangan Dan Takaran

Surat Al-Anam ayat 152:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ
نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَوْ كَانَ ذَا
قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّوْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَتَذَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat."

Surat Al-A'raf ayat 85:

وَالِى مَدِينٍ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ

مِّنَ إِلٰهِ غَيْرِهِ ۚ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا
تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya:

"Dan kepada penduduk Madyan, Kami (utus) Syu'aib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, Wahai kaumku! Sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan (sembahan) bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di Bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman."

Surat Al-Isra' ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Allah memerintahkan kepada kaum muslimin agar menyempurnakan takaran bila menakar barang dagangan. Maksudnya ialah pada waktu menakar barang hendaknya dilakukan dengan setepat-tepatnya dan secermat-cermatnya. Oleh karena itu, seseorang yang menakar barang dagangan

yang akan diserahkan kepada orang lain sesudah dijual tidak boleh dikurangi takarannya karena merugikan orang lain. Demikian pula kalau seseorang menakar barang dagangan orang lain yang akan ia terima sesudah dibeli, tidak boleh dilebihkan, karena juga merugikan orang lain.

Allah juga memerintahkan kepada mereka agar menimbang barang dengan neraca (timbangan) yang benar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Neraca yang benar ialah neraca yang dibuat seteliti mungkin, sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada orang yang melakukan jual beli, dan tidak memungkinkan terjadinya penambahan dan pengurangan secara curang. (Tafsir AL-Wajiz)¹²

Etika Bisnis ala Rasulullah SAW

Kegiatan bisnis yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW tidak sekadar mencari keuntungan. Akan tetapi lebih dari itu beliau juga ternyata mentransfer nilai-nilai etika yang baik. Sehingga banyak masyarakat menyukai dengan gaya bisnisnya. Adapun etika-etika bisnis yang pernah diimplementasikan olehnya dalam berbisnis yaitu: jujur, sukarela, tidak menipu, tidak menjatuhkan bisnis para pesaingnya, bersih

¹² Faricha Lita Nabbila and Ahmad Syukur, "Prespektif Ayat Al-Qur'an Dalam Etika Bisnis Islam Kontemporer," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 3, no. 2 (2023): 199–206, <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i2.1940>.

dari praktik riba, tidak menimbun barang, tidak melakukan monopoli, memprioritaskan kepuasan konsumen, tidak menzalimi karyawan, menjaga amanah, menjunjung tinggi nilai toleransi, selalu menepati janji, murah hati, tidak melupakan akhirat, bersikap adil, dan hanya menjual produk-produk berkualitas yang terjamin kehalalannya.¹³

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضِرَةِ وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُرَابَنَةِ –
رواه البخاري

Artinya:

“Dari Anas bin Malik r.a. ia berkata: Rasulullah saw melarang jual beli muhaqalah (yaitu; jual beli buah yang masih di atas pohonnya), dan muhadharah (jual beli buah yang belum matang/masih hijau dan belum jelas kualitasnya), jual beli raba (yaitu; jual beli dengan tidak mengetahui ukuran, jenis dan kualitas barang), jual beli lempar dan jual beli muzabanah”. (HR. Al-Bukhari)¹⁴

Hadist tersebut memiliki makna terkait dengan berbagai bentuk usaha yang dijalankan secara tidak transparan dan penuh dengan ketidakpastian. Tentu saja praktek-

praktek bisnis atau berusaha semacam itu tidak hanya terjadi pada kurun waktu tertentu saja, namun hal tersebut dapat ditemukan di setiap kurun dan generasi. Salah satu jenis praktek jual beli yang banyak terjadi di tengah masyarakat dewasa ini dan memiliki banyak kesamaan dengan praktek jual beli terlarang sebagaimana dijelaskan dalam hadis di atas adalah jual beli dengan sistem Ijon.

Jual beli Ijon yang dimaksudkan di sini adalah jual-beli buah-buahan (seperti padi dan lainnya) yang masih hijau atau masih di atas pohonnya. Prakteknya, seorang pembeli membayar padi atau buah-buahan yang masih di atas pohonnya tersebut secara kontan jauh sebelum musim panen tiba, tanpa mengetahui secara pasti kuantitas dan kualitas barang yang akan didapatkannya nanti. Praktek jual beli seperti ini tentu akan membuka peluang terjadinya kerugian yang bisa menimpa salah satu dari kedua belah pihak yang bertransaksi.¹⁵

Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan: "Janganlah kalian menjual kepada tiga orang yang telah berjanji, dan janganlah kalian berkompetisi untuk mendapatkan keuntungan dari tiga orang

¹³ Dini Oktarini Zikri Rahmani Rozi, “Etika Bisnis Dalam Perspektif Sunnah Nabi,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 99.

¹⁴ Siti Nurul Huda and Nandang Ihwanudin, “Etika Bisnis Islam Dalam Tinjauan Al-Qur’an Dan Hadits,” *Journal of Islamic Studies Review* 2, no. 1 (2022): 67, <http://journal.adpetikisindo.or.id/index.php/moderation/article/download/35/21>.

¹⁵ Dhea Isti Riyana, Iva Khoiril Mala, and Sutantri Sutantri, “Peran Ekonomi Digital Terhadap Kinerja Pasar Modern Di Indonesia,” *E-Bisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 17, no. 1 (2024): 23–31, <https://doi.org/10.31289/jkbn.v6i2.3801.2>.

penjual yang telah berjanji. Janganlah kalian menjual barang yang bukan milik kalian, atau mendapatkan keuntungan dari barang yang bukan milik mereka. Juga janganlah kalian mengganggu transaksi jual beli orang lain dengan menawar lebih tinggi. Hal tersebut hanya akan menyebabkan masalah. Janganlah menunjukkan keuntungan dalam berurusan dengan orang yang berhutang, dan janganlah kalian menaikkan harga kepada orang yang membutuhkan.

Membangun Model Bisnis Berkelanjutan Di Era Modern

Bisnis berkelanjutan (*sustainable business*) merupakan bisnis yang memberikan manfaat baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang secara berkesinambungan atau konsisten. Bisnis yang berkelanjutan merupakan bisnis yang secara terus menerus dapat menerapkan nilai sosial, ekonomi, hukum, perilaku, dan lingkungan di dalam strategi bisnisnya. Bisnis yang berkelanjutan menitikberatkan pada konsep bisnis yang ramah lingkungan, disamping mencari keuntungan sebesar-besarnya. Terdapat 3 poin yang menjadi acuan dari bisnis yang berkelanjutan yaitu, *people*, *profit*, dan *planet* (bumi).¹⁶

¹⁶ Abdillah Ulil Albab, Shinta Nuria Salsabila, and Moch. Isa Anshori, "Sustainable Business Exelance," *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa* 1, no. 4 (2023): 113–30, <https://doi.org/10.54066/jikma.v1i4.482>.

Prinsip-prinsip model bisnis berkelanjutan

- Efisiensi biaya yaitu mengoptimalkan proses bisnis dan memanfaatkan teknologi untuk mengurangi pengeluaran, sehingga dapat menawarkan layanan dengan harga terjangkau.
- Skalabilitas yaitu model harus dapat diperluas untuk melayani lebih banyak pelanggan tanpa mengorbankan kualitas layanan.
- Dampak sosial yaitu menciptakan dampak positif di masyarakat dengan memberdayakan komunitas dan memastikan akses yang setara terhadap layanan.
- Keberlanjutan yaitu mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang.

Dalam membangun model bisnis berkelanjutan di era global saat ini tentunya harus memperhatikan aspek hukum Islam. Dalam bisnis di era global saat ini banyak manusia yang melakukan segala cara untuk mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan halal dan haramnya. Padahal di dalam Al-Quran dan hadist sudah ada aturan-aturan yang ditetapkan dalam ber-*mu`amalah* atau melakukan aktivitas bisnis.

Misalnya bisnis jual beli narkoba yang sudah jelas dilarang dalam agama Islam karena akan merusak kesehatan dan pikiran

manusia, minuman keras, prostitusi dan lain sebagainya. Untuk membangun model bisnis yang berkelanjutan di era global saat ini dapat dilakukan dengan memperhatikan unsur-unsur syariah agar tidak bertentangan dengan agama Islam. Seperti yang telah dipaparkan pada ayat dan hadist diatas, bisnis yang dilakukan harus terhindar dari riba, *maysir*, *gharar*, akad harus suka sama suka, tidak ada unsur paksaan dan tidak menzolimi orang lain.

Sebagai umat Islam tentunya dalam melakukan aktivitas bisnis haruslah sesuai dengan kaidah-kaidah ajaran agama Islam. Di era global saat ini, banyak orang maupun perusahaan yang mengajak kerjasama untuk membangun bisnis. Namun, mereka lebih mengutamakan untuk mencari laba tanpa memikirkan apakah bisnis tersebut dapat merugikan orang lain.

Kepatuhan Hukum dalam Model Bisnis Berkelanjutan

1. Pemenuhan Syariah

Pemenuhan prinsip syariah dalam model bisnis berkelanjutan menciptakan dasar etis yang kuat, dimana keberlanjutan bisnis bergantung pada ketaatan terhadap nilai-nilai Islam. Prinsip ini menuntut agar setiap transaksi dan kebijakan bisnis harus sejalan dengan norma-norma syariah yang melibatkan aspek keadilan, kejujuran, dan keberlanjutan ekonomi. Pemastian bahwa bisnis tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam

mencakup evaluasi terhadap struktur bisnis, instrument keuangan yang digunakan, dan dampak sosial dan lingkungan dari bisnis tersebut.¹⁷

Pentingnya pemenuhan syariah dalam bisnis juga berkaitan erat dengan kebutuhan pemangku kepentingan, terutama para investor yang mengutamakan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keagamaan mereka. Dengan memastikan bahwa bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, penyelenggara bisnis memberikan keyakinan kepada para investor bahwa dana mereka dikelola dengan itikad baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang mereka anut. Hal ini menciptakan fondasi yang stabil untuk hubungan saling percaya antara penyelenggara bisnis dan investor, memperkuat daya tarik bisnis dalam komunitas yang menghargai prinsip syariah

Pemenuhan prinsip syariah bukan hanya menyangkut aspek hukum semata, tetapi juga membentuk karakter bisnis sebagai agen perubahan yang positif. Dengan memastikan bahwa bisnis mendukung tujuan keberlanjutan dan mematuhi nilai-nilai Islam, prinsip ini menciptakan landasan bagi bisnis yang memberikan manfaat tidak hanya secara ekonomis, tetapi juga sosial dan etis. Sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, bisnis dapat menjadi sarana untuk mewujudkan

¹⁷ M.E Asri Jaya, S.E., MM, dkk, *Ekonomi Syariah*, ed. Puput Tri Cahyono (Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, 2023), <https://books.google.co.id/>.

pembangunan berkelanjutan yang seimbang dan sesuai dengan visi moral dan spiritual masyarakat.¹⁸

2. Peran Lembaga Pengawas

Peran lembaga pengawas memiliki peranan krusial dalam menjaga kepatuhan hukum dalam konteks ekonomi syariah, khususnya terkait bisnis berkelanjutan. Lembaga pengawas independen berfungsi sebagai entitas yang memonitor dan mengevaluasi setiap aspek bisnis untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan norma-norma Islam. Tugas utama lembaga ini melibatkan pengawasan terhadap struktur bisnis, kebijakan manajemen risiko, dan pemastian bahwa setiap transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mendasarinya.¹⁹

Keberadaan lembaga pengawas semacam itu memberikan kepercayaan tambahan kepada para pemangku kepentingan terkait keabsahan hukum bisnis. Dengan adanya pengawasan independen, investor dapat memiliki keyakinan bahwa setiap langkah bisnis diawasi oleh pihak yang kompeten dan obyektif. Jaminan ini menciptakan suatu lingkungan dimana transparansi dan akuntabilitas dapat ditegakkan dan kepatuhan hukum menjadi landasan utama dalam

menjalankan bisnis berkelanjutan.

Lembaga pengawas juga berperan dalam memitigasi risiko dan memberikan pandangan independen terhadap kepatuhan bisnis terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan mengidentifikasi dan menyelesaikan potensi pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan norma-norma Islam, lembaga pengawas berkontribusi pada membangun citra positif bisnis dalam masyarakat dan diantara pemangku kepentingan. Dengan demikian, peran lembaga pengawas independen menjadi unsur penting dalam menegakkan kepatuhan hukum dan integrasi bisnis dalam konteks ekonomi syariah.²⁰

Dampak Prinsip Keislaman terhadap Model Bisnis Berkelanjutan

Dampak prinsip keislaman terhadap model bisnis berkelanjutan melibatkan analisis yang mendalam terkait dengan cara prinsip-prinsip ekonomi syariah secara konkret mempengaruhi aspek-aspek kunci dalam operasional bisnis berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini yang mencakup keadilan, kepatuhan hukum, dan transparansi, memiliki dampak signifikan pada struktur transaksi di dalam bisnis berkelanjutan. Prinsip keadilan, misalnya dapat menciptakan model bisnis

¹⁸ Inggang Perwangsa Nuaralam, *Etika Pemasar Dan Kepuasan Konsumen Dan Pemasaran Perbankan Syariah* (Malang: UB Press, n.d.), <https://books.google.co.id/>.

¹⁹ Asri Jaya, S.E., MM, dkk, *Ekonomi Syariah*.

²⁰ Lina Pusvisasari, Hasan Bisri, and Ija Suntana, "Analisis Filosofi Dan Teori Hukum Ekonomi Syariah Dalam Konteks Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi Utama* 2, no. 3 (2023): 269–77, <https://doi.org/10.55903/juria.v2i3.125>.

yang memastikan distribusi keuntungan secara adil diantara semua pihak yang terlibat dalam transaksi.

Pemahaman lebih lanjut terkait dampak prinsip keislaman pada pembagian risiko juga menjadi elemen kunci dalam analisis ini. Prinsip ekonomi syariah mendorong pembagian risiko yang adil dan seimbang diantara pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis berkelanjutan. Ini dapat mencakup perancangan kontrak yang memperhitungkan risiko secara proporsional dan menyediakan mekanisme bagi semua pihak untuk turut serta dalam pembagian risiko tersebut. Dengan demikian, prinsip keislaman memberikan arahan terhadap struktur yang memberikan keberlanjutan jangka panjang dengan mengelola risiko secara bijaksana.²¹

Keberlanjutan bisnis, dalam konteks nilai-nilai Islam, tercermin dalam bagaimana prinsip keislaman mempengaruhi keputusan investasi jangka panjang dan dampaknya terhadap masyarakat. Prinsip kepatuhan hukum dan nilai-nilai moral Islam menjadi pemandu dalam mengevaluasi apakah investasi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Analisis dampak ini tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga

dampak sosial dan lingkungan, menciptakan fondasi untuk model bisnis yang memberikan manfaat luas dan sesuai dengan tujuan keberlanjutan ekonomi syariah. Dengan demikian, dampak prinsip keislaman pada model bisnis dan transaksi investasi digital melibatkan transformasi yang holistik dan integratif menciptakan ekosistem yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Dalam konteks bisnis berkelanjutan, dampak prinsip keislaman pada model bisnis dan transaksi mengarah pada penilaian yang komprehensif terhadap bagaimana nilai-nilai ekonomi syariah mempengaruhi struktur operasional dan keputusan investasi. Prinsip keadilan ekonomi syariah, sebagai salah satu aspek utama, dapat meresap kedalam model bisnis dengan menjamin bahwa distribusi keuntungan dan beban risiko dilakukan secara proporsional. Hal ini menciptakan iklim investasi yang lebih adil, dimana setiap orang yang terlibat dapat merasakan kontribusi yang setara sesuai dengan proporsi risiko yang mereka tanggung.²²

Pengaruh prinsip keislaman juga mencakup pembagian risiko yang lebih transparan dan adil dalam transaksi bisnis berkelanjutan. Prinsip ini mendorong keseimbangan yang baik antara pihak-pihak

²¹ Habibatul Mukarramah, "Pengaruh Dompot Digital (E-Wallet) Terhadap Minat Beli Konsumen (Studi Kasus Pada Masyarakat Milenial Di Jakarta)," <https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/> (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

²² Elif Pardiansyah, "Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 337–73, <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>.

yang berpartisipasi, menciptakan model kontrak yang mempertimbangkan risiko dengan bijaksana. Dengan demikian, dampak prinsip keislaman pada struktur transaksi dapat membentuk landasan yang kuat keberlanjutan bisnis, dimana risiko diidentifikasi, diukur, dan dikelola secara efisien.

Keberlanjutan bisnis yang dilihat dari perspektif nilai-nilai Islam mencakup evaluasi yang lebih luas terhadap dampak sosial dan lingkungan. Prinsip kepatuhan hukum dan moral Islam memberikan kerangka kerja untuk menilai apakah bisnis tersebut sejalan dengan tujuan keberlanjutan yang melibatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Dengan demikian, dampak prinsip keislaman tidak hanya berkaitan dengan keberlanjutan finansial, tetapi juga membentuk bisnis keberlanjutan sebagai instrumen yang mempromosikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan tanggung jawab sosial serta lingkungan.²³

D. Kesimpulan

Al-Quran menghendaki hubungan bisnis yang harmonis, sukarela (*ridha*) serta tidak ada indikasi eksploitasi seperti yang

terdapat dalam surah An-Nisa/4:29 dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman dilarang untuk memakan harta sesama dengan jalan yang tidak benar. Al-Quran membolehkan perdagangan atas dasar suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan apalagi penipuan. Al-Quran memberikan batasan-batasan umum dalam bermuamalah, salah satunya larangan memakan harta secara batil, larangan riba, benar dalam timbangan dan takaran.

Etika bisnis yang dijalankan Nabi Muhammad SAW yaitu jujur, sukarela, tidak menipu, tidak menjatuhkan bisnis para pesaingnya, bersih dari praktik riba, tidak menimbun barang, tidak melakukan monopoli, memprioritaskan kepuasan konsumen, tidak menzalimi karyawan, menjaga amanah. Bisnis berkelanjutan berbasis syariah menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan penghindaran praktik haram seperti riba, maysir, serta gharar. Model ini mampu menciptakan keseimbangan antara keuntungan finansial, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Bisnis yang berkelanjutan merupakan bisnis yang secara terus menerus dapat menerapkan nilai sosial, ekonomi, hukum, perilaku, dan lingkungan di dalam strategi bisnisnya.

REFERENSI

Abdillah Ulil Albab, Shinta Nuria Salsabila, and Moch. Isa Anshori. "Sustainable Business Excellence." *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa* 1, no. 4 (2023): 113–30.

²³ Haical Suryo Tamimi JSS, "Analisis Transaksi Digital Exchange Traded Funds (ETF) Syariah SEbagai Investasi Global Dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), <https://repository.radenintan.ac.id/30064/1/SKRIPSI> PERPUSTAKAAN.pdf.

- <https://doi.org/10.54066/jikma.v1i4.482>.
Aprilia, Nila Dwi. “Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia.” *Ekonomi Pertahanan: Jurnal Kajian Akademisi Dan Literasi Ilmu Ekonomi Pertahanan* 7, no. 2 (2021).
<https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/EP/article/view/877>.
- Asri Jaya, S.E., MM, dkk. *Ekonomi Syariah*. Edited by Puput Tri Cahyono. Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, 2023. <https://books.google.co.id/>.
- Astuti, An Ras Try. *Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)*. IAIN Parepare Nusantara Press. 1st ed. Parepare: IAIN Parepare, 2022. <https://repository.iainpare.ac.id>.
- Efilianti, Desi. “Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2018).
<https://doi.org/10.15408/ijies.v6i1.1373>.
- Fauzia, Ika Yunia. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Huda, Siti Nurul, and Nandang Ihwanudin. “Etika Bisnis Islam Dalam Tinjauan Al-Qur’an Dan Hadits.” *Journal of Islamic Studies Review* 2, no. 1 (2022): 67. <http://journal.adpetikisindo.or.id/index.php/moderation/article/download/35/21>.
- JSS, Haical Suryo Tamimi. “Analisis Transaksi Digital Exchange Traded Funds (ETF) Syariah SEbagai Investasi Global Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023. <https://repository.radenintan.ac.id/30064/1/SKRIPSI PERPUSTAKAAN.pdf>.
- Mukarramah, Habibatul. “Pengaruh Dompot Digital (E-Wallet) Terhadap Minat Beli Konsumen (Studi Kasus Pada Masyarakat Milenial Di Jakarta).” <https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/>. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Muslim, Moh. “Urgensi Etika Bisnis Di Era Global.” *ESENSI* 20, no. 2 (2017): 148–58.
- Nabbila, Faricha Lita, and Ahmad Syukur. “Prespektif Ayat Al-Qur’an Dalam Etika Bisnis Islam Kontemporer.” *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 3, no. 2 (2023): 199–206. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i2.1940>.
- Nasir, Munawir. *Etika Dan Komunikasi Dalam Bisnis Dalam Tinjauan Al-Qur’an, Filosofis Dan Teoritis*. Edited by Abd. Kahar Muzakkir. *Social Politic Genius*. Pertama. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020. <https://books.google.com>
- Nuaralam, Inggang Perwangsa. *Etika Pemasar Dan Kepuasan Konsumen Dan Pemasaran Perbankan Syariah*. Malang: UB Press, n.d. <https://books.google.co.id/>.
- Pardiansyah, Elif. “Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 337–73. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>.
- Poerwanto, G Hendra, Kristia Kristia, and Fransisca Pranatasari. “Praktik Model Bisnis Berkelanjutan Pada Komunitas UMKM Di Yogyakarta.” *EXERO: Journal of Research in Business and Economics* 2, no. 2 (2021): 183–204. <https://doi.org/10.24071/exero.v2i2.4050>.
- Pusvisasari, Lina, Hasan Bisri, and Ija Suntana. “Analisis Filosofi Dan Teori Hukum Ekonomi Syariah Dalam Konteks Perbankan Syariah.” *Jurnal Ekonomi Utama* 2, no. 3 (2023): 269–77. <https://doi.org/10.55903/juria.v2i3.125>.
- Rahma, Muetia, Rizky Nazzara, and Yulia Nafisa Salsabila. “Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Minuman.” *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 4 (2023): 935–43. <https://www.neliti.com/publications/326568/etika-bisnis-islam-pada-pedagang-makanan>.
- Riyana, Dhea Isti, Iva Khoiril Mala, and Sutantri Sutantri. “Peran Ekonomi Digital Terhadap Kinerja Pasar Modern Di Indonesia.” *E-Bisnis: Jurnal Ilmiah*

- Ekonomi Dan Bisnis* 17, no. 1 (2024): 23–31.
<https://doi.org/10.31289/jkbn.v6i2.3801>.
2.
- Sriayu Aritha Panggabean, Kaharuddin. “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam.” *Citra Justicia: Majalah Hukum Dan Dinamika Kemasyarakatan* 22, no. 2 (2021): 77–86.
<https://doi.org/10.47783/jurpendigu.v5i1.648>.
- Tracy, Sarah J. *Qualitative Research Methods: Collecting Evidence, Crafting Analysis, Communicating Impact*. Second. United States of America: Wiley-Blackwell, n.d.
<https://books.google.co.id/>.
- Triwibowo, Ananto, and Muhammad Afani Adam. “Etika Bisnis Islam Dalam Praktek Bisnis Di Era Digital Ekonomi.” *Margin: Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2023): 25–36.
<https://doi.org/https://doi.org/10.58561/margin.v2i1.65>.
- Zikri Rahmani Rozi, Dini Oktarini. “Etika Bisnis Dalam Perspektif Sunnah Nabi.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 99.